



Pendapatan Desa

Serial: **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

PENABULU  **ALLIANCE**
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

 **INTERFACE**
MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



keuanganDESA
MEDIA REFERENSI & DISKUSI KEUANGAN DESA




Pendapatan Desa

Adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang **tidak perlu dibayar kembali** oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut **kelompok** dan **jenis**.

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2)



Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kesatu Pendapatan, Pasal 9 Ayat (2)

Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD) (terdiri atas jenis)

Hasil Usaha

- Hasil BUMDes
- Tanah Kas Desa

Hasil Aset

- Tambatan Perahu
- Pasar Desa
- Tempat Pemandian Umum
- Jaringan Irigasi

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Merupakan antara lain hasil pungutan desa

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV Pasal 9

Kelompok Transfer (terdiri atas jenis)

Dana Desa

Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah

Alokasi Dana Desa (ADD)

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota

Dapat bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3)

Kelompok Pendapatan Lain-lain (terdiri atas jenis)

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

Pemberian berupa uang dari pihak ketiga

Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 10 Ayat (4) dan Pasal 11